

AKIBAT HUKUM DIBALIK NIKAH SIRI

Nikah Misyar atau dikenal dengan Al Misyar yang marak di Saudi adalah pernikahan dimana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat aqad nikah, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama. Sedangkan nikah siri yaitu nikah secara rahasia (sembunyi sembunyi) dan tidak diumumkan dengan segala alasan itu makna yang sebenarnya dari nikah siri.

Nikah siri di Indonesia difahami secara umum bahwa pelaksanaannya tidak disembunyikan artinya banyak orang lain mengetahui namun dilakukan secara rahasia karena tidak dilaporkan pelaksanaannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak tercatat dalam pernikahan yang sah sesuai ketentuan Hukum di Indonesia.

Nikah Misyar dan nikah siri keduanya memiliki dampak yang besar dalam kebebasan bertindak sebagaimana dalam pengertian diatas, alasan nikah siri dilakukan karena berbagai alasan diantaranya dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya dan memilih nikah siri dahulu agar tidak terjerumus kepada hal dosa yang dilarang agama jika alasannya seperti ini dan pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam tentunya boleh dilakukan dalam sementara waktu namun tentunya akan meneruskan dengan pernikahan resmi tercatat di KUA.

Istilah nikah sirri ditemukan dalam atsar sahabat Umar Bin Khattab. Atsar tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik berikut ini:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِبُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

“Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dari Abu al-Zubair al-Makkiy, sesungguhnya telah diceritakan kepada Umar bin Khattab tentang suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata: “ini adalah pernikahan sirri, aku tidak membolehkannya, seandainya aku mengetahuinya maka aku akan merajamnya.”(Hadits Malik no 982)

Tidak sedikit kenyataan praktek nikah siri seakan dipermudah dalam melakukan dan mengakhirinya, padahal menimbulkan banyak dampak sosial dalam masyarakat. Motivasi pelaku nikah siri bisa muncul dari pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial dengan pernikahan sirri beralasan pengkhalalan pergaulan bahkan mencari celah hukum yang tidak direpotkan dengan prosedur pernikahan secara resmi menurut negara.

Faktor yang melatar belakangi adanya nikah siri diantaranya faktor ekonomi atau bagi pria yang ingin menikah lagi atau poligami tetap tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri ke pertama namun ada juga alasan baik wanita atau pria yang nikah siri mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja. Nikah siri menurut hukum Islam dan Hukum nikah menurut agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar dari berbagai faktor apapun pernikahan pasti melibatkan akibat dalam struktur

masrarakat, agama, serta budaya, begitu juga pandangan Islam dan tata hukum Indonesia memiliki landasan hukum dalam menangannya dari fenomena itulah muncul permasalahan dalam masyarakat kita bagaiman Nikah sirri menurut hukum Islam dan akibat hukum dalam Undang Undang yang muncul dalam pernikahan siri.

Pendapat Imam Abu Hanifah dengan tiga imam madzab lainnya yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali sehingga tidak dianggap sah menurut hukum Islam .Rukun nikah dalam pernikahan sesuai syariat Islam adalah Adanya kedua calon mempelai laki laki dan perempuan,Adanya wali Nasab ,Adanay 2 saksi nikah, Laki laki Adanya mahar atau mas kawin, Adanya ijab qabul atau akad .

Berdasarkan pendapat imam Syafi'i kehadiran wali dalam nikah adalah suatu keharusan karena wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dan apabila tidak ada wali nikah pernikahan tersebut tidaklah sah termasuk pernikahan seorang janda. Pentingnya mengumumkan pernikahna agar tidak terjadi fitnah dim masyarakat namun jika pernikahan dilakukan siri/tersembunyi akan banyak mudhorot di kemudian hari. Dalam al Fatawa al Kubra (4/356) karangan Ibnu Hajar al Haitami juga disebutkan: "Orang-orang Habasyah telah menari di masjid sedangkan Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* melihat mereka dan menyetujui perbuatan mereka. Dalam Jami' at-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dari 'Aisyah *rodliyallahu 'anha* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda:

" أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف "

"Umumkanlah oleh kalian pernikahan ini laksanakanlah ia di masjid-masjid dan pukullah rebana dalam rangka hal itu." (HR. Tirmidzi)

Hukum positif Indonesia termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan . Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah). Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syaratsyarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman.

Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal, perkawinan dianggap tidak sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah (PPN) di KUA dan terbukti dengan Nikah.

Dampak hukum pernikahan siri dipandang dari hukum positif Indonesia. Jika dalam pernikahannya melahirkan anak maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut haknya dari ayah. Anak tidak dapat menuntut haknya dari ayah biologis karena dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan, akibat lebih jauh adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Refleksi bagi kita semua agar cermat dalam melakukan perbuatan hukum, sebagai muslim berhati-hati agar tidak masuk dalam situasi yang dapat menimbulkan keterpaksaan melakukan nikah siri. Para pemuda-pemudi Islam pertimbangkan agar tidak mengikuti tata cara perkawinan siri yang sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan) dan anak yang dilahirkan. Hukum Positif Indonesia tidak bisa melindungi atas penyelewengan pernikahan siri, karena tidak memiliki hukum yang mengikat sebagai suami-istri. Jika pernikahan siri harus dilakukan, tetaplah melanjutkan dengan pernikahan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan mendapat kebahagiaan dan Ridho Ilahi.